

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan yang dialami ini, terlihat dengan jelas bahwa segala sesuatu diciptakan berpasangan. Ada siang ada malam, ada senang ada susah, ada laki-laki ada perempuan, demikian seterusnya. Keberpasangan itu lahir kerja sama, hidup bersinambung serta harmonis. Berpasangan tercipta kesempurnaan dan menyatunya kesempurnaan tersebut. Masing-masing memiliki pasangan dan berupaya bertemu dengan pasangannya. Namun tidak ada satu naluri yang lebih dalam dan kuat dorongannya melebihi naluri dorongan pertemuan dua lawan jenis, pria dan wanita, jantan dan betina, positif dan negatif. Inilah yang dinamai hukum berpasangan, yang diletakkan Maha Pencipta bagi segala sesuatu. Sudah menjadi kodrat bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama untuk saling mengenal, memahami, mencintai bahkan untuk melangsungkan perkawinan.

Perkawinan merupakan amalan sunnah yang disyariatkan oleh Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SWT. Karena dengannya Allah SWT ingin memuliakan martabat hambanya, terlebih lagi bagi kaum perempuan. Perkawinan dalam pandangan Islam bukan sekedar bentuk formalitas hubungan antara laki-laki dengan perempuan atau sekedar legalisasi penyaluran keinginan dan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih pada itu, perkawinan merupakan kehormatan agama, perkawinan yang akan menyempurnakan agama setiap umatnya dan meninggikan derajat manusia pada khususnya.

Perkawinan menyangkut hubungan antar manusia, namun masalah perkawinan bukanlah hanya sekedar masalah pribadi dari mereka-mereka yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi juga merupakan masalah dan perbuatan keagamaan dalam artian religius dan sakral serta merupakan masalah dan perbuatan hukum. Sebagai suatu masalah keagamaan, hampir setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan sehingga pada prinsipnya perkawinan diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan. Misalnya, mereka yang memeluk agama Islam melangsungkan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam. Karena perkawinan juga menyangkut hubungan antar manusia, maka perkawinan itu juga merupakan perbuatan hukum yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi mereka yang melangsungkan perkawinan. Dalam hal inilah masyarakat manusia melalui penguasa negaranya masing-masing mengatur norma-norma hukum bagi perkawinan diantara warganya menurut kebutuhan masing-masing masyarakat¹.

Dalam perkawinan terdapat ikatan lahir dan ikatan batin. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya hubungan hukum antara laki-laki dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dengan kata lain hubungan tersebut dapat disebut hubungan formil. Hubungan formil ini nyata baik yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya ikatan batin atau hubungan non formil yakni ikatan yang tidak dapat dilihat maupun tidak nyata tetapi hubungan tersebut harus tetap ada dalam

¹ A. Mukthie Fadjar, Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan Di Indonesia, cet. I, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1994, hal 1.

perkawinan. Perkawinan itu erat hubungannya dengan agama, karena itu suatu perkawinan harus dijaga agar didapatkan suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang sesuai dengan tuntutan agama.

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya cukup disebut Undang-Undang Perkawinan) serta Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya cukup disebut KHI) sebagai aturan pelengkap untuk pemeluk agama Islam berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam HOCI S.1933-74, Peraturan Perkawinan Campuran RGH S.1898 No.158 dan KUH Perdata (BW) yang mengatur tentang perkawinan atau peraturan lain yang mengatur perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Dalam penjelasan terhadap Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : "Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya ialah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting: membentuk keluarga yang bahagia yang erat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan dari perkawinan, pemerintahan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban dari orang tua". Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." "Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sedangkan sahnya

perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam sama dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan.

Sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, memang pada mulanya setiap pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pasti memiliki tujuan yang sama. Tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa oleh pasangan suami istri kalau ada masalah yang mengganggu kerukunan pasangan ini sampai menimbulkan permusuhan maka perceraian pun terjadi.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar dan peraturan hukum positif, Negara Indonesia menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing warga negaranya. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Prinsip kebebasan beragama dalam Undang-Undang tersebut di atas ditafsirkan juga oleh sebagian orang sebagai kebebasan untuk berpindah agama, tetapi tidak bebas untuk tidak beragama. Mungkin pandangan itu benar, Sejauh tidak ada paksaan atau bujukan secara terselubung atau terang-terangan agar seseorang mau pindah agama.

Dalam kehidupan bernegara orang bebas untuk meyakini salah satu agama dan melaksanakan ajaran agamanya. Kebebasan beragama itu bukan berarti orang bebas untuk setiap saat berpindah agama. Ajaran agama Islam menyebutkan orang yang berpindah agama disebut murtad. Orang yang murtad adalah orang yang

keluar dari agama Islam atau seseorang yang semula beragama Islam kemudian mengganti atau berpindah memeluk agama lain. Dalam Al Qur'an diatur mengenai masalah pindah agama (murtad) sebagaimana disebutkan dalam Surat Mumtahanah ayat 10 mengenai murtad yang artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suamisuami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya diantara kamu. Dan Allah mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan di luar atau menyimpang dari hukum masing-masing agama dan kepercayaan yaitu dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, menurut Undang-Undang Perkawinan, tidak sah. Sebagai suatu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai suatu akibat hukum. Adanya akibat hukum tersebut penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya itu, dengan sendirinya menurut Hukum Perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat Hukum sebagai

Ikatan Perkawinan. Perkawinan dalam Islam di syariatkan seperti yang terdapat dalam Al Quran Surat An-Nissa ayat 1 : “Hai Manusia patuhlah kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari satu diri (jenis) dan dijadikan istrinya dari jenisnya (bangsanya) sendiri. Dan diperkembangbiakan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Patuhlah kepada Tuhan yang dengan namaNya kamu satu sama lain menuntut hak menjaga pertalian kasih sayang diantaramu, sesungguhnya Tuhan itu penjaga kamu sekalian”. Jadi perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat dibawah naungan cinta kasih.

Ada berbagai faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam KHI dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Undang-Undang Perkawinan menyebutkan adanya 16 hal penyebab perceraian. Penyebab perceraian tersebut lebih dipertegas dalam rujukan Pengadilan Agama, yaitu KHI, dimana yang pertama adalah melanggar hak dan kewajiban. Alasan-alasan perceraian yang disebutkan oleh Undang-Undang Perkawinan yang pertama tentunya adalah apabila salah satu pihak berbuat yang tidak sesuai dengan syariat. Atau dalam Undang-Undang dikatakan disitu, bahwa salah satu pihak berbuat zina, mabuk, berjudi, terus kemudian salah satu pihak meninggalkann pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut. Apabila suami sudah meminta izin untuk pergi, namun tetap tidak ada kabar dalam jangka waktu yang lama, maka istri tetap dapat mengajukan permohonan cerai melalui putusan *verstek*. Selain itu, alasan cerai lainnya adalah apabila salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya,

misalnya karena frigid atau impoten. Alasan lain adalah apabila salah satu pihak (biasanya suami) melakukan kekejaman. KHI menambahkan satu alasan lagi, yaitu apabila salah satu pihak meninggalkan agama atau murtad. Dalam hal salah satu pihak murtad, maka perkawinan tersebut tidak langsung putus. Dengan kata lain dalam KHI huruf h disebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena perpindahan agama atau murtad. Sedangkan dalam PP No.9 Tahun 1975 tidak di sebutkan bahwa perindahan agama atau murtad dapat dijadikan alasan dalam perceraian.

Tiap-tiap agama memiliki aturan yang berbeda mengenai syarat kapan seseorang masuk ke agamanya dan keluar dari agamanya. Dalam Islam, untuk menjadi penganut Agama Islam (untuk masuk Islam) ditempuh dengan jalan mengucapkan dua kalimat Syahadat, sedangkan untuk keluar dari Islam, dengan jalan melakukan perbuatan yang memenuhi rukun dan syarat murtad. Perkawinan yang dilangsungkan di antara para pihak yang memeluk agama yang sama dan tetap terus seagama sampai perkawinannya berakhir, tidak menimbulkan persoalan hukum. Misalnya seorang laki-laki dan perempuan yang beragama Islam, melangsungkan perkawinan secara Islam dan mereka tetap memeluk agama Islam sampai dengan perkawinan berakhir, baik karena kematian, perceraian atau hal-hal lainnya. Persoalan hukum baru timbul manakala setelah perkawinan dilangsungkan, suami atau istri melakukan perpindahan agama, dalam hal ini dari agama Islam ke agama Non Islam, yang dalam hukum Islam disebut dengan Murtad. Persoalan hukum ini timbul karena masalah tersebut belum mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Pindah agama dalam perkawinan dapat mengakibatkan percekocokan dalam rumah tangga karena salah satu pihak yaitu suami atau istri menginginkan agar pasangannya tidak berpindah agama. Percekocokan tersebut dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga hingga akhirnya diputuskan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan. Peralihan agama atau murtad dapat menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Perceraian membawa akibat antara lain dalam hal status anak, pemeliharaan, pendidikan, pembiayaan, dan tentang harta bersama antara suami istri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Apakah pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam tentang perpindahan agama (murtad) bisa dipakai sebagai alasan perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Dengan tetap pada kerangka berfikir yang mendasari pelaksanaan penelitian dan kajian ini, maka untuk menentukan kriteria landasan hukum yang menjadi tujuan yang hendak dicapai, implikasi yuridis dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam tentang perpindahan agaman (murtad) sebagai salah satu alasan perceraian.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis/Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata perkawinan

1. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh alat-alat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan perceraian.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan suatu hasil penulisan yang baik dan mudah dipahami maka diperlukan suatu sistematika penulisan yang benar, demikian pula dengan proposal ini yang terdiri dari 5 (lima) bab, yang mana setiap bab-nya terdiri dari rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan yang lain. Sehingga membentuk suatu uraian sistemis dalam suatu kesatuan yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan mengemukakan tinjauan umum mengenai pengertian konseptual dari perkawinan, dasar hukum dalam aturan perkawinan, asas dan prinsip yang diterapkan didalam aturan perkawinan. Arti perkawinan, tujuan perkawinan, akibat perpindahan agama terhadap

perkawinan, menurut Kompilasi Hukum Islam dan PP No.9 Tahun 1975, akibat perkawinan, perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan PP No.9 Tahun 1975.

BAB III : METODE PENELITIAN


Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisa dan sistematika penulisan.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai analisis yuridis pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam tentang perpindahan agama (murtad) sebagai alasan perceraian.

BAB V : PENUTUP

Sebagai penutup, dalam bab ini memuat kesimpulan oleh penulis serta rekomendasi dari hasil penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pengertian perkawinan menurut pasal 2 KHI adalah “pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Menurut pasal 3 KHI “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*”. Prinsipnya pergaulan antara suami istri itu hendaklah: pergaulan yang *makruf* (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing, *sakinah* (pergaulan yang aman dan tenteram), *mawaddah* (saling mencintai dan saling mengasihi) dan *rahmah* (rasa santun-menyantuni terutama setelah masa tua).

Banyak perintah-perintah Allah dalam Al Qur’an untuk melaksanakan perkawinan diantaranya dalam surat An-Nur ayat 32: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hambahamba sahaya-Mu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya- Mu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya”. Selanjutnya hal tersebut terdapat dalam Hadits Rasul *muttafaqun alaihi* (sepakat para ahli hadits) atau jamaah ahli hadits “Hai pemuda barang siapa yang mampu di antara kamu serta berkeinginan hendak nikah (kawin) hendaklah ia itu kawin (nikah), karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan

memeliharanya dari godaan syahwat”. Dari hadits ini jelas dapat dilihat bahwa perkawinan itu dianjurkan karena berfaedah bukan saja untuk diri sendiri tetapi juga untuk rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara. Bahwa dengan melakukan perkawinan itu akan terhindarlah seseorang dari godaan setan, baik godaan melalui penglihatan mata maupun melalui alat kelamin atau syahwat, nafsu dan sebagainya.

2. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Adapun menurut Undang-Undang Perkawinan bahwa definisi Perkawinan dicantumkan Pasal 1 yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari rumusan diatas dapat diketahui bahwa dalam perkawinan terdapat 3 (tiga) unsur pokok yaitu :

- a. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri
- b. Ikatan lahir batin itu ditunjukkan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera.
- c. Ikatan lahir batin serta tujuan bahagia dan kekal tersebut berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Kamal Mukhtar memberikan definisi perkawinan ialah perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hidup berumah tangga dan melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama². Menurut Hilman Hadikusuma

² Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hal 8.

perkawinan merupakan perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa yang membawa akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban dalam rangka melanjutkan keturunan³.

Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Secara sederhana akad atau perikatan terjadi jika 2 (dua) orang yang apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan. Sebab akadlah yang menjadikan suami boleh berhubungan badan dengan seorang perempuan. Andaikan tidak ada akad maka tidak akan ada hubungan. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian/perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian/perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Dalam skripsi ini dapat dipakai pengertian menurut Kompilasi Hukum Islam dan menurut undang-undang perkawinan.

³ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 10.

B. Tujuan Perkawinan

Tujuan dan niat perkawinan bukan hanya untuk kepuasan lahir dan batin belaka. Tujuan utama menikah yaitu untuk beribadah kepada Allah, disebut beribadah kepada Allah karena adanya perkawinan sebagai dorongan untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Dalam rumusan pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang- Undang Perkawinan selain memberikan definisi perkawinan, juga sekaligus memuat tujuan perkawinan, yaitu pada kalimat dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari rumusan tujuan perkawinan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian perkawinan yang telah dilangsungkan mengandung arti:

- a) Berlangsung seumur hidup.
- b) Diperlukan syarat-syarat yang ketat bagi upaya perceraian dan merupakan jalan terakhir
- c) Suami istri itu membantu untuk dan saling membela satu sama, saling memerlukan lain.

Tujuan dan faedah perkawinan dibagi dalam 5 (lima) hal yaitu :

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku-suku manusia. Keturunan dalam perkawinan mereka tujuan yang pokok dan penting baik bagi
- b. Untuk mencapai tuntutan naluriah atau hajat tabiat kemanusiaan. Tuhan menciptakan manusia dengan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan.

- c. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus kedalam kejahatan dan kerusakan adalah pengaruh hawa nafsu dan seksual. Hal ini dikarenakan manusia bersifat lemah dalam mengendalikan hawa nafsu kebirahian.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab⁴.

Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu dari rukun perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Rukun Perkawinan menurut Hukum Islam adalah : Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali dari calon istri dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabal) oleh calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadits Nabi Muhammad, SAW yang mengatakan bahwa tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil⁵. Pihak-pihak yang hendak melaksanakan perkawinan, yaitu mempelai pria dan wanita harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya.

⁴ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dalam Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta, 1986, hal 42.

⁵ Ahmad bin Umar Ad-Dairabi, Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi, Mustaqiin, Jakarta, 2003, hal 140.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah⁶ :

- a. Telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna Jadi kedewasaan disini selain ditentukan oleh umur masingmasing pihak juga kematangan jiwanya. Sebab untuk membentuk suatu rumah tangga sebagai salah satu dari tujuan perkawinan itu sendiri supaya dapat terlaksana seperti yang diharapkan maka kedua belah pihak yaitu suami istri harus sudah matang jiwa dan raganya.
- b. Berakal sehat
- c. Tidak karena paksaan, artinya harus berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak
- d. Wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dikawini.

Sebelum melaksanakan perkawinan calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

a. Pengantin Perempuan

Disyaratkan bagi pengantin perempuan adalah suatu kehalalan untuk dinikahi. Tidak sah hukumnya menikahi perempuan mukhrimah (yang haram untuk dinikahi).

Untuk calon pengantin perempuan syaratnya⁷ :

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Tertentu (jelas orangnya)

⁶ Suci Karyana, Alasan Perceraian Disebabkan Percekcokan Atas Dasar Perpindahan Agama Dan Akibat Hukumnya, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2007, Hal 7.

⁷ Ibid. hal 15

- d. Dapat dimintai persetujuan
 - e. Tidak terkena halangan perkawinan
 - f. Diluar 'iddah (bagi janda)
 - g. Tidak sedang mengerjakan haji
- b. Pengantin laki-laki

Disyaratkan bagi pengantin laki-laki adalah adanya kehalalan untuk dinikahi.

Adapun syarat-syarat calon pengantin laki-laki adalah⁸ :

- a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Tertentu (jelas orangnya)
 - d. Tidak terkena halangan perkawinan
 - e. Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga
 - f. Tidak sedang mengerjakan haji atau umroh
 - g. Belum mempunyai empat orang istri
3. Wali

Adapun syarat-syarat menjadi wali, yaitu⁹ :

- a. Orang Mukallaf
yaitu orang-orang yang dibebani hukum dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

⁸ Ibid. hal 15

⁹ Ibid. hal 15

b. Muslim

4. Dua orang saksi

Syarat-syarat dua orang saksi¹⁰ :

- a. Hendaknya dia beragama Islam
- b. Kedua saksi itu hendaknya sudah baligh (dewasa)
- c. Kedua saksi itu hendaklah berakal
- d. Kedua saksi itu hendaklah merdeka
- e. Kedua saksi itu hendaklah laki-laki
- f. Kedua saksi itu hendaklah adil
- g. Kedua saksi itu hendaklah bisa mendengar
- h. Kedua saksi itu hendaklah bisa melihat
- i. Kedua saksi itu hendaklah bisa berbicara

Syarat untuk menjadi saksi yaitu :

- a. Dua orang laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Mengerti maksud akad perkawinan

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan

Hak dalam hal ini adalah apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban yaitu apa yang mesti dilakukan

¹⁰ Ibid. hal 15

seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan kewajiban begitu pula dengan istri yang disebutkan dalam surat Al Baqarah (2) ayat 228 : “Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”. Ayat ini menjelaskan, bahwa istri mempunyai hak dan juga kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak dan kedudukan istri setara dan seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meski demikian, suami mempunyai kedudukan lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga. Kewajiban suami terhadap istri dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu¹¹:

1. Kewajiban yang bersifat materi (Nafaqah)

Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami adalah pencari rejeki dan sebaliknya istri bukan pencari rejeki. Nafaqah menurut yang disepakati ulama adalah biasa disebut juga pemenuhan sandang, pangan dan papan.

2. Kewajiban yang tidak bersifat materi

a. Bergaul istri secara baik dan patut, yang dimaksud dengan pergaulan suami istri, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksual dan juga suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai menyakiti perasaan istrinya.

b. Menjaganya dari segala sesuatu yang dapat mengakibatkan dosa, maksiat atau kesulitan.

¹¹ Ria Kusuma Wardani, Kewenangan Pengadilan Agama Atas Gugatan Perceraian Yang Diajukan Oleh Suami Yang Tidak Beragama Islam Lagi, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2009, Hal 11

- c. Kewajiban suami untuk mewujudkan perkawinan yang mawaddah, rahmah, dan sakinah dengan cara memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya.

Sedangkan kewajiban istri terhadap suaminya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung, yang ada kewajiban dalam bentuk non-materi. Kewajiban yang bersifat non materi itu adalah¹² :

- a. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
- b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga, memberi rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.
- c. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh berbuat maksiat.
- d. Menjaga diri dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah.
- e. Menjauhkan dari segala perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- f. Menjauhkan dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

Dari uraian diatas kewajiban keduanya secara bersama dalam perkawinan yaitu:

- a. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dalam perkawinan tersebut.

¹² Ibid. hal 18

- b. Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

D. Menurut Hukum Islam

Sahnya perkawinan menurut pasal 14 KHI harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Calon Suami
- 2) Calon Isteri
- 3) Harus Ada Wali Nikah

Menurut mashab As Syafi'i, berdasarkan suatu hadist Rasul yang diriwayatkan Bhukhari dan Muslim (As Shaha) dari siti Aisyah, Rasul pernah mengatakan tidak ada nikah tanpa wali. Tapi menurut mashab Imam Abi Hanifah, wanita dewasa tidak perlu wali kalau hendak kawin. Hadist Rasul menurut Mashab As Syafi'i juga berdasarkan hadist Rasul dari Siti Aisyah Ra. Rasul bersabda, tiap wata yang menikah tanpa ijin dari wali, nikahnya batal, diulangi batal, batal (sampai tiga kali kata batal itu diucapkan).

- 4) Harus Ada 2 (Dua) Orang Saksi

Dua orang saksi itu harus Islam, dewasa dan adil. Dalam Al Quran tidak diatur secara tegas mengenai saksi nikah itu, tetapi dalam hal talak dan rujuk ada disebutkan mengenai saksi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakannya perkawinan, disamping adanya wali harus pula ada saksi. Hal ini penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat.

- 5) Membayar Mahar (Maskawin)

Hendaklah suami membayar mahar kepada istrinya, seperti disebutkan dalam Al Quran Surah An Nissa ayat 25 (QS.4:25) berikanlah mas kawin itu dengan

cara yang patut. Mahar tersebut menurut Umar Bin Khatab, khalifah kedua mendasarkan kepada QS.4:4, berikanlah maskawin sebagai pemberian yang wajib.

6) Ijab dan Qabul

Ijab artinya suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai suaminya secara formil. Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan. Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, Pasal 10 Undang-undang perkawinan membuka kemungkinan diberlakukannya hukum agama dan kepercayaannya masing-masing jika hukum agama tersebut memberikan ketentuan lain. Hukum Islam memberikan kesempatan untuk kawin kembali setelah talaq yang kedua, yaitu perkawinan yang ketiga kalinya. Dalam membicarakan larangan perkawinan menurut hukum Islam ada 3(tiga) asas yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Asas Absolut abstrak, yaitu suatu asas dalam hukum perkawinan dimana pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dulu sudah ditentukan oleh Allah SWT atas permintaan manusia yang bersangkutan.
- 2) Asas selektifitas, yaitu suatu asas dalam perkawinan dimana seseorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi terlebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa dia dilarangnya.

- 3) Asas Legalitas, yaitu suatu asas dalam perkawinan yang wajib hukumnya untuk dicatatkan¹³.

E. Akibat Hukum Dari Perkawinan

Perkawinan sebagai suatu bentuk hubungan hukum antara seorang pria dan wanita akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum antara suami istri tersebut, yang mana dalam Undang-Undang Perkawinan diatur sebagai berikut:

- 1) Suami istri wajib menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30).
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum ; suami adalah keluarga dan istri adalah sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31).
- 3) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap (Pasal 32).
- 4) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati serta memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33).
- 5) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; Jika diantara mereka ada yang melalaikan kewajiban, masing-masing dapat menggugat (Pasal 34).

Selain hak dan kewajiban antara suami istri, akibat hukum dari perkawinan juga mencakup hak dan kewajiban terhadap harta benda perkawinan maupun

¹³ Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, : Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal 34.

terhadap anak-anak yang akan dilahirkan. Terhadap harta benda dalam perkawinan:

1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Pasal 35 ayat (1)), terhadap harta bersama tersebut suami istri dapat bertindak atas persetujuan bersama (Pasal 35 ayat (1)).

2) Harta bawaan, hadiah atau warisan yang diperoleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat (2)) masing-masing juga berhak melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut. Hak dan kewajiban orang tua dan anak:

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri atau kawin dan berlangsung terus meskipun perkawinan putus

2) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik dan jika ia telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya (Pasal 46).

3) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, berada dibawah kekuasaan orang tuannya, selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, yang oleh karenanya kedua orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan (Pasal 47).

4) Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun atau belum pernah menikah kecuali apabila kepentingan anak menghendaki (Pasal 48).

- 5) Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua terhadap anak dapat dicabut dengan keputusan pengadilan atas permintaan orang tua yang lain, keluarga garis lurus keatas, saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, jika ia melalaikan kewajibannya terhadap anak atau berkelakuan buruk sekali (Pasal 49), meskipun demikian ia masih tetap berkewajiban untuk memenuhi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut (Pasal 49 ayat (2)).
- 6) Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43).

F. Perceraian

1. Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan.

Undang-Undang perkawinan menegaskan dalam Pasal 38 bahwa perkawinan dapat berakhir karena:

1. Kematian

Yang dimaksud dengan kematian adalah meninggalnya salah satu pihak (suami atau istri) yang menyebabkan putusya/berakhirnya perkawinan.

Apabila terdapat halangan maka istri atau suami yang di tinggal mati berhak mewaris atas harta peninggalan atau sisa harta setelah diambil untuk mencukupkan keperluan penyelenggaraan jenazah sejak dimandikan sampai pemakaman, kemudian untuk melunasi hutang-hutangnya dan melaksanakan wasiatnya. Mengenai putusya perkawinan tidak diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 atau Undang-Undang lain, tetapi hanya

menyangkut harta peninggalan atau harta warisan dari pasangan perkawinan yang meninggal, karena hal itu diatur dalam hukum waris.

2. Perceraian

Mengenai perceraian, oleh peraturan perundang-undangan diatur secara mendetail dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan Peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu menyatakan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Mengenai alasan-alasan perceraian dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 sebagai berikut : “Untuk melakukan perceraian harus ada alasan cukup, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”.

3. Keputusan Pengadilan

Pasal 38 butir (c) Undang-Undang Perkawinan yaitu atas Putusan Pengadilan berbeda dengan keputusan pengadilan dalam rangka perceraian. Putusnya perkawinan dimaksud yaitu tanpa adanya permohonan pembatalan atau gugat cerai dari pihak suami istri atau keluarganya atau yang diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 UU Perkawinan, sedangkan menurut Pasal 23 UU Perkawinan permohonan pembatalan perkawinan ini di samping dapat diajukan oleh keluarga dari suami istri atau masing-masing suami istri bersangkutan, dapat pula diajukan oleh pemerintah yang berwenang. Sehingga dengan demikian, mungkin saja suami istri tidak ingin bercerai atau membatalkan perceraian tersebut, tetapi oleh pejabat pemerintah yang berwenang dapat mengajukan permohonan pembatalan tersebut. Jika memang

perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat suatu perkawinan, sesuai dengan bunyi Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yaitu, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, misalnya melanggar larangan perkawinan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, yaitu suami istri ternyata masih saudara kandung dan perkawinan juga berdasarkan suatu agama tertentu, mungkin pasangan tersebut tidak ingin bercerai tetapi perkawinan tersebut tidak sah lagi, sehingga pihak yang berwenang perlu mengusahakan melakukan pembatalan.

Perceraian adalah putusnya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami istri berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang. Dan alasan-alasan untuk menuntut perceraian telah ditentukan secara limitatif di dalam Undang-undang, artinya alasan-alasan lain tidak dapat dipergunakan untuk menuntut perceraian, selain alasan yang ditentukan oleh Undang-undang¹⁴. Dapat dikatakan bahwa masalah perceraian merupakan salah satu sebab yang mendorong diciptakannya Undang-Undang Perkawinan. Sebelum adanya Undang-undang Perkawinan, dalam kenyataannya dimasyarakat, perkawinan banyak berakhir dengan perceraian dan tampaknya hal tersebut terjadi dengan cara yang mudah. Perceraian banyak terjadi karena perbuatan sewenang-wenang dari pihak suami atau laki-laki. Sebaliknya pihak istri atau wanita yang merasa terpaksa untuk bercerai dari suaminya, tidak semudah seperti yang dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya.

¹⁴ Wahyono Darmabrata, Hukum Perkawinan Menurut KUHPerduta 2, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2006, hal 14.

Dengan maksud untuk mempersulit atau memperlambat terjadinya perceraian itu maka ditentukanlah oleh Undang-Undang Perkawinan bahwa harus ada cukup alasan untuk melakukan perceraian. Alasan tersebut tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan dicantumkan pula dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (Pasal 39 sampai dengan Pasal 41) dan Tata Cara Perceraian dalam Peraturan Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian, yaitu:

1. Cerai Talak, adalah perceraian yang terjadi sebagai akibat dijatuhkannya talak oleh suami terhadap istrinya dimuka sidang pengadilan. Cerai talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk itu.”
2. Cerai Gugat, adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan oleh salah satu pihak kepada Pengadilan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan bahwa gugatan perceraian dapat dilakukan oleh istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seseorang yang suami atau istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam. Putusnya perkawinan karena perceraian menimbulkan akibat-akibat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:
 1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anaknya tersebut; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
 2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut; bilamana bapak dalam

kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

2. Perceraian Menurut Hukum Islam

Para ahli fiqih menyebut perceraian dengan istilah talaq atau *furqah* yang artinya adalah membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Jadi, makna dari talaq adalah perceraian antara suami istri. Meskipun Islam mensyariatkan perceraian, tetapi tidak berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dalam perkawinan. Perceraian dalam hukum Islam diizinkan kalau terdapat atau berdasarkan alasan yang kuat, dan kebolehan itu hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang sangat mendesak¹⁵. Rasulullah bersabda: “Perkara halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al Hakim).

Islam juga mengecam istri yang meminta talaq kepada suaminya, tanpa ada alasan yang jelas, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Siapapun wanita yang meminta cerai tanpa adanya alasan yang membolehkan, maka haram baginya bau surga” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tarmidzi).

Baik hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar perceraian maksud agar tidak terjadinya perbuatan sewenang-wenang dalam menuntut diadakannya perceraian beserta segala akibat dari perceraian tersebut. Dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal akan tercapai jika suami istri benar-benar

¹⁵ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005, hal 145.

menjalankan apa yang diperbolehkan atau yang dilarang dalam peraturan perkawinan. Untuk itulah ditentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tersebut adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sedangkan alasan-alasan yang disebutkan diatas dimasukan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, namun ada tambahan yaitu pada huruf g dan h yaitu :
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai dengan ajaran Islam masing-masing suami istri harus sekufu (kesamaan derajat). Ke-4 (empat) mazhab yaitu Syafii, Maliki, Hambali dan Hanafi sepakat bahwa kufu harus dipenuhi dalam perkawinan ialah segi agama. Jika dalam perkawinan itu salah satu pihak beralih agama (murtad) maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak tercapai sebab pandangan hidup suami istri itu berbeda. Kehidupan rumah tangga yang semula bahagia, dengan murtadnya salah satu pihak yaitu suami atau istri menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian. Perselisihan antara suami istri ini dalam hukum Islam disebut Syiqaq. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 76 menegaskan bahwa :

1. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan dengan suami istri.
2. Pengadilan Agama setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atau orang lain untuk menjadi hakim.

Ketentuan untuk mengangkat hukum dari keluarga masing-masing pihak suami istri ini sesuai dengan Al Qur'an surat An Nisa ayat 35 yang berbunyi sebagai berikut : “Apabila kamu khawatir terjadi keretakan antara suami istri, hendaklah kamu angkat hakim (wasit) dari keluarga suami dan hakim (wasit) dari keluarga istri; apabila para wasit mengusahakan baiknya hubungan suami istri,

maka Allah pasti akan mempertemukan para hakam maupun suami istri bersangkutan”.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang lazimnya disebut “*legal research* atau *legal research instruction*”¹⁶. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Statuta Approach* (pendekatan undang-undang), yaitu pendekatan yang mengkaji dilakukan dengan menelaah substansi atau isi dari Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam hal ini peneliti mengkaji substansi isi dari pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dengan perpindahan agama sebagai alasan perceraian. Bagaimana analisis yuridis pasal 116 huruf (h) KHI tentang perpindahan agama (murtad) sebagai alasan perceraian.

B. Bahan hukum

Pada penelitian ini, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian yang digolongkan dalam data sekunder. Maka itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis data sekunder karena diperoleh dari bahan - bahan pustaka¹⁷. Didalam penelitian ini data sekunder mencakup :

¹⁶ *Penelitian Hukum Normatif*, Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A.

¹⁷ *Ibid.* hal 34

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terkait dengan perpindahan agama (murtad) sebagai alasan perceraian
 - a. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - b. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c. PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dengan menggunakan berbagai referensi seperti buku-buku literatur tentang perkawinan, surat kabar dan internet yang dalam hal ini berkaitan dengan perpindahan agama (murtad) sebagai alasan perceraian
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

C. Metode Pengumpulan Bahan hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah dan aturan hukum yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang diteliti.

D. Metode Analisa

Bahan hukum yang telah terkumpul oleh peneliti dikelompokkan dan disusun kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu dengan menginterpretasikan isi peraturan perundang-undangan dengan permasalahan yang ada. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian

ini adalah metode analisis kualitatif karena penelitian hukumnya bersifat normatif yaitu mengkaji kualitas suatu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum yang ada didalamnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pasal 116 Huruf (h) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perpindahan Agama (Murtad) Sebagai Alasan Perceraian

Perpindahan agama yang dibahas dalam penelitian ini adalah perpindahan agama Islam keagama non Islam yang disebut sebagai Murtad. Kata murtad menurut bahasa artinya kembali. Sebagaimana Firman Allah SWT : “Hai kaumku, masuklah kamu kebumi, yang disucikan (Palestina) yang telah ditentukan oleh Allah bagi kamu, dan janganlah kamu lari kebelakang, maka kamu akan berbalik (menjadi) orang-orang yang merugi” (Al-Maidah : 21/QS.5: 21).

Dan janganlah kamu lari kebelakang maksudnya jangan kalian kembali. Menurut istilah, murtad adalah kembali kepada kekufuran setelah memeluk Islam dengan ikhlas dan sukarela, dengan suatu pengucapan atau keyakinan atau keraguan atau perbuatan. Kata murtad berasal dari kata irtadda menurut wazan ifta'ala, berasal dari kata radda yang artinya: berbalik. Kata riddah dan irtidad dua-duanya berarti kembali kepada jalan, dari mana orang datang semula. Tetapi kata Riddah khusus digunakan dalam arti kembali pada kekafiran, sedang kata irtidad digunakan dalam arti itu, tapi juga digunakan untuk arti yang lain, dan orang yang kembali dari Islam pada kekafiran¹⁸, disebut murtad. Banyak sekali terjadi salah paham terhadap masalah murtad ini, sama seperti halnya masalah jihad.

¹⁸ Kafrawi Ridwan dkk, Ed, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, Penerbit PT lehtiar Baru van Hoeve, 1994, cet ke III, Jilid 3. Hal.304

Pada umumnya, baik golongan Muslim maupun non-Muslim, semuanya mempunyai dugaan, bahwa menurut Islam, kata mereka, orang murtad harus dihukum mati. Jika Islam tak mengizinkan orang harus dibunuh karena alasan agama, dan hal ini telah diterangkan di muka sebagai prinsip dasar Islam, maka tidaklah menjadi soal tentang kekafiran seseorang, baik itu terjadi setelah orang memeluk Islam ataupun tidak. Oleh sebab itu, sepanjang mengenai kesucian nyawa seseorang, kafir dan murtad itu tak ada bedanya. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam murtad artinya kembali. Kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, ucapan maupun tindakan, baik dengan maksud senda gurau atau dengan sikap permusuhan maupun karena suatu keyakinan¹⁹.

Orang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam kepada kekafiran, seperti berkeyakinan bahwa Allah SWT Sang Pencipta Alam tidak ada, kerasullan Muhammad SAW tidak benar, menghalalkan suatu perbuatan yang haram seperti zina, meminum minuman keras, dan lalim atau mengharamkan yang halal, seperti jual beli, nikah atau menolak atau menyangkal kewajiban-kewajiban ajaran Islam seperti Sholat lima waktu, puasa dan zakat atau memperlihatkan tingkah laku yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah keluar dari agama Islam.

Ulama Fiqih mengemukakan bahwa suatu perbuatan murtad baru dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu :

1. Keluar dari agama Islam. Ulama fiqih menyatakan bahwa indicator yang menunjukkan sikap keluar dari agama Islam tersebut dapat berupa perbuatan, bersikap tidak mau melakukan sesuatu, perkataan dan keyakinan. Perbuatan

¹⁹ Ibid. hal 36

yang menunjukkan seseorang menjadi murtad adalah perbuatan yang bersifat menghalalkan yang diharamkan Allah SWT. Bersikap menantang sesuatu yang diwajibkan Islam juga termasuk perbuatan murtad, seperti berkeyakinan bahwa sholat, puasa, zakat dan haji itu tidak perlu. Ulama fiqih juga mengatakan bahwa melalui perkataan, seseorang bisa menjadi murtad, seperti secara terang-terangan menyatakan diri keluar keluar dari Islam, baik diungkapkan secara serius maupun secara senda gurau, mengingkari keesaan Allah SWT, menyatakan Allah SWT mempunyai anak, mengingkari kerasulan Muhammad SAW dan tidak mengakui eksistensi Al Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW.

2. Tindakan murtad itu merupakan seluruh sikap, perbuatan, perkataan dan keyakinan yang membawa orang keluar dari Islam itu, diketahuinya secara pasti oleh orang yang bersangkutan bahwa yang diingkarinya itu adalah benar (ajaran agama Islam). Seseorang yang tidak mengetahui kewajiban sholat lima waktu misalnya, orang yang baru masuk Islam, maka ia tidak memenuhi rukun murtad tersebut apabila tidak melakukan sholat lima waktu tersebut, atau dengan kata lain orang tersebut tidak dihukumkan dengan murtad. Demikian pula bila seseorang mengungkapkan kalimat yang membawa kepada kekafiran, tetapi orang tersebut tidak mengetahui makna kalimat itu maka orang tersebut tidak dikenakan dengan kemurtadan.

Untuk merespon dinamika dan kebutuhan masyarakat, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan perluasan kewenangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 49. Pengadilan Agama bertugas dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan,

waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Menurut penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini. Khusus mengenai perkawinan, yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;

11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur
19. 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
20. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
21. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
22. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
23. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang- Undang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Perubahan signifikan lainnya dari UU Nomor 3 Tahun 2006 adalah mengenai subjek hukum yang diperluas menjadi tidak hanya orang Islam dalam pengertian teologis, akan tetapi termasuk orang atau badan hukum yang menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam. Pilihan hukum dalam

perkara waris (alines 2 Penjelasan umum UU Nomor 7 Tahun 1989) dihilangkan. Dengan demikian perkara kewarisan bagi orang Islam mutlak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Kewenangan Peradilan Agama yang semakin luas harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparatur pengadilan, sarana dan prasarana yang memadai, serta ketentuan hukum yang aplikatif. Dengan demikian paradigma baru peradifan agama benar-benar dapat menjawab tuntutan dan problem hukum yang berkembang di masyarakat.

Dalam hukum Islam, hak cerai terletak pada suami. Oleh karena itu di Pengadilan Agama maupun pengadilan Negeri ada istilah Cerai Talak. Sedangkan putusan pengadilan sendiri ada yang disebut sebagai cerai gugat²⁰. Disinilah letak perbedaannya. Bahkan ada perkawinan yang putus karena *li'an*, *khuluk*, *fasak* dan sebagainya. Putusan pengadilan ini akan ada berbagai macam produknya. Pada penyebab perceraian, pengadilan memberikan *legal formal*, yaitu pemberian surat sah atas permohonan talak dari suami. Surat talak tersebut diberikan dengan mengacu pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2, dimana salah satu pihak melanggar hak dan kewajiban. Sehingga, walaupun surat talak tersebut sah secara hukum, namun tidak ada kata kesepakatan diantara dua pihak untuk bercerai. Sebagai contoh, apabila seorang suami menjatuhkan talak satu kepada istrinya, maka talak satu yang diucapkan tersebut harus dilegalkan terlebih dahulu di depan pengadilan. Oleh karena pada dasarnya secara syar'i, talak tidak boleh diucapkan dalam keadaan emosi. Sehingga, melalui proses legalisasi di

²⁰Ibid. hal 18

depan pengadilan, terdapat jenzang waktu bagi suami untuk merenungkan kembali talak yang telah terucap. Saat ini Pengadilan Agama memberikan sarana mediasi.

Menurut Djamil Latif, dalam bukunya “Aneka Hukum Perceraian di Indonesia” mengadakan klasifikasi perceraian sebagai berikut²¹:

1. Perceraian karena tindakan pihak suami, yaitu:

Thalaaq

Thalaaq sebagai sebab putusnya perkawinan adalah institusi yang paling banyak dibahas para ulama. Thalaaq secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang. Ia dipergunakan dalam syariah untuk menunjukkan cara yang sah dalam mengakhiri suatu perkawinan.

Rukun thalaaq ada tiga, yaitu:

1. Suami yang mana selain suami tidak boleh menthalaaq. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: “*Thalaaq itu hanyalah bagi orang yang mempunyai kekuatan (suami)*” (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni).
2. Istri, yaitu orang yang berada dibawah perlindungan suami dan istri hanya objek yang akan mendapat thalaaq.
3. Lafazh yang menunjukkan adanya thalaaq, baik itu diucapkan secara lantang maupun dilakukan melalui sindiran dengan syarat-syarat harus disertai adanya niat. Pada dasarnya thalaaq itu ada dua macam, yaitu:
 - 1) Thalaaq Raj’i yaitu thalaaq suami diizinkan rujuk kembali jika masih dalam masa iddah. Thalaaq Raj’i ini berupa thalaaq satu atau thalaaq dua dengan tanpa uang *iwadh* (pengganti) dari pihak istri. Namun apabila masa iddah sudah habis dan suami ingin kembali kepada istrinya itu,

²¹ Djamil Latif, Hukum Perceraian Di Indonesia, Cet II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985 hal 38.

maka harus dilakukan perkawinan baru, yaitu dengan melaksanakan akad nikah (QS.2: 229).

2) Thalaq Ba'in yaitu thalaq yang suami tidak boleh rujuk kembali kepada bekas istrinya, kecuali dengan persyaratan tertentu. Thalaq ba'in ada dua macam, yaitu:

- a) Thalaq Ba'in Shugro (Ba'in kecil), yaitu thalaq satu atau thalaq dua yang disertai uang *iwadh* dari pihak istri.
- b) Thalaq Ba'in Kubro (Ba'in besar), yaitu thalaq tiga. Dalam thalaq ini suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh menikah kembali pada istrinya kecuali memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam QS.2: 230, yang intinya adalah:
 1. Istri tersebut telah kawin dengan laki-laki lain.
 2. Telah bercampur dengan suami yang baru.
 3. Telah diceraikan dengan suaminya yang baru.
 4. Telah habis masa iddahnya.

Menurut Syaikh Kamil Muhammad dalam bukunya "Fiqih Wanita", thalaq ba'in mempunyai lima bentuk, yaitu:

1. Suami menthalak istrinya dengan memberikan imbalan uang kepadanya.
2. Suami menthalak istrinya sebelum berhubungan badan dengannya. Wanita yang diceraikan sebelum berhubungan badan maka tidak berkewajiban menjalani masa iddah.
3. Suami menthalak tiga istrinya dengan satu kalimat atau satu-satu dalam majelis atau telah menthalak sebanyak dua kali sebelum menthalak yang ketiga, maka yang demikian itu telah termasuk sebagai thalaq ba'in kubra (besar). Sehingga

tidak diperbolehkan baginya menikah dengan wanita tersebut, sampai istrinya menikah dengan orang lain.

4. Suami menthalaq istrinya dengan thalaaq raj'i kemudian suami meninggalkannya dan tidak kembali hingga habis masa iddah istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah tersebut maka suami telah melakukan thalaaq b'in.
5. Apabila dua orang hakim memutuskan thalaaq ba'in ini ketika keduanya memandang bahwa thalaaq adalah lebih baik daripada melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka.

Ila'

Pengertian *ila'* adalah menolak dengan sumpah. Bila *ila'* ini dikaitkan dengan pernikahan artinya adalah sumpah seorang suami untuk tidak mencampuri istrinya.

Zhihar

Pengertian *zhihar* adalah sumpah seorang suami bahwa istrinya itu baginya sama dengan punggung ibunya. Suami yang meng*zhihar* istrinya dilarang (haram) menggauli istrinya sebelum membayar *kafarat*.

2. Perceraian Karena tindakan pihak istri, yaitu:

Tafwidl

Dengan *tafwidl* seorang suami memberikan hak thalaaq kepada istrinya, yang tentunya berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dengan secara sukarela antara keduanya, jadi bukan hak thalaaq yang mutlak.

3. Perceraian Karena Persetujuan Kedua Belah Pihak, yaitu:

Khulu'

Khulu' adalah bentuk perceraian berdasarkan persetujuan antara suami istri dengan pembayaran *iwadh* dari istri kepada suami, baik dengan kata-kata *khulu* maupun dengan kata-kata *thalaq*.

Mubara'ah

Di Indonesia tidak ada perbedaan antara pengertian *khulu* dengan *Mubara'ah*. Sedangkan di India perbedaannya terletak dari pada asal mula timbulnya perceraian. *Khulu'*, asal mula timbul perceraian adalah dari istri, sedangkan *mubara'ah* asal mula timbulnya perceraian adalah dari kedua belah pihak.

4. Perceraian Karena Putusan Hakim

Ta'lik Thalaq

Ta'lik thalaq yang berlaku di Indonesia adalah sebagai thalak yang digantungkan, yaitu yang diucapkan oleh suami dan dikaitkan dengan *iwadh* sesudah akad nikah sebagai suatu perjanjian yang mengikat suami. *Ta'lik thalaq* di Indonesia berbeda dengan yang di kitab fiqh, dimana yang menjadi sasarannya adalah istri, sedangkan yang di Indonesia adalah suami.

Syiqaq

Artinya adalah perselisihan atau menurut istilah fiqh adalah perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang *hakam*, yaitu satu orang dari pihak suami dan yang pihak satunya dari pihak istri. Apabila terjadi *syiqaq* antara suami istri, maka penyelesaiannya telah diatur dalam Al Quran surat An Nissa ayat 35 yang berbunyi: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka utuslah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan hakam dari

keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu.....”

Fasakh

Perkataan *fasakh* berarti mencabut atau membatalkan. Di dalamnya terkandung pengertian bahwa *fasakh* ini memperlihatkan kekuasaan seorang qadli Islam untuk membatalkan suatu perkawinan atas permintaan pihak istri. Jadi *fasakh* adalah semacam perceraian dengan keputusan hakim atas permintaan pihak istri. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *fasakh* ini adalah pertimbangan thalaq yang berada kekuasaannya pada suami. Dari tinjauan syara' dan hikmahnya dapat kita sebut *fasakh* ini adalah peluang atau kesempatan istri untuk memperoleh perceraian dengan suaminya dari segi hukum. Sehingga dengan demikian Islam jelas benar-benar menctakan keadilan dan persamaan. Ada empat hal yang dapat dijadikan alasan oleh seorang istri untuk meminta *fasakh*, yaitu:

- 1) Suami mempunyai cacat. Keempat Imam Mashab sepakat bahwa cacat yang membolehkan itu adalah suami impoten, kemaluannya telah dipotong dan atau buah zakarnya juga telah dikebiri.
- 2) Suami miskin. Apabila suami tidak mempunyai kesanggupan untuk memberi nafkah yang minimal kepada istrinya atau tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan pakaian atau tempat tinggal dikarenakan suami miskin, maka istri diperbolehkan memfasakhkan perkawinannya.
- 3) Suami Maqfud, yaitu hilangnya suami tidak tahu kemana perginya dan menurut persangkaan dan dugaan yang kuat bahwa suami telah meninggal dunia.

- 4) Salah satu pihak dari suami istri murtad atau pindah agama. Menurut hukum Islam murtadnya seseorang (suami atau istri) menyebabkan putusannya ikatan perkawinan, karenanya perkawinan tersebut menjadi terfasakh.

Riddah

Artinya menurut bahasa adalah kembali. Pengertian *Riddah* sama dengan murtad.

Mengenai riddah akan dibahas lebih lanjut dalam bab selanjutnya.

Li'an

Artinya adalah laknat, arti dalam hubungan perceraian ini adalah putusannya hubungan perkawinan karena suami menuduh istrinya melakukan zinah dan si istri menolak tuduhan tersebut. Keduanya menguatkan alibi-alibinya masing-masing dengan sumpah.

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Perkawinan seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan siding untuk keperluan itu. Tata cara pengajuan permohonan dan gugatan perceraian merujuk pada Pasal 118 HIR, yaitu bisa secara tertulis maupun secara lisan. Apabila suami mengajukan permohonan talak, maka permohonan tersebut diajukan di tempat tinggal si istri. Sedangkan apabila istri mengajukan gugatan cerai, gugatan tersebut juga diajukan ke pengadilan dimana si istri tinggal. Dalam hal ini, kaum istri memang mendapatkan kemudahan sebagaimana diatur dalam hukum Islam.

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat tersebut dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian tersebut. Selanjutnya dalam proses penyelesaian perkara, setelah pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan Agama, maka tahap selanjutnya Pemohon dan Termohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah untuk menghadiri persidangan. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989). Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003). Namun apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonsvens (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg). Putusan pengadilan agama atas permohonan cerai talak apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak.

Selanjutnya Pengadilan Agama memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak, namun jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989). Setelah ikrar talak diucapkan panitera

berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989). Hal ini berbeda apabila yang mengajukan cerai adalah pihak isteri (gugat cerai) dengan alasan yang sama, yaitu salah satu *Murtad* merupakan salah satu alasan perceraian. Meskipun dalam proses pemeriksaan perkara sama akan tetapi dalam Putusan Pengadilan Agama atas permohonan cerai gugat berbeda, yaitu apabila gugatan dikabulkan, maka tidak ada sidang lanjutan berupa sidang penyaksian ikrar talak.

Oleh karena itu, apabila gugatan cerai dikabulkan, maka proses selanjutnya tergantung ada atau tidaknya keberatan dari pihak tergugat. Pihak yang keberatan selanjutnya dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama tersebut dan sebaliknya apabila gugatan ditolak, penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama tersebut. Selanjutnya apabila gugatan tidak diterima, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan baru. Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan (Pasal 19 disebutkan dibawah) dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sesaat setelah dilakukan sidang untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud maka Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Menurut penulis mengaitkan *Murtad* dengan perselisihan dan pertengkarannya sebagai alasan perceraian, kurang proporsional, karena perselisihan dan

pertengkaran merupakan alasan tersendiri²², tanpa merinci apakah perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan perbedaan bakat, watak, kepribadian maupun agama. Yang penting perselisihan dan pertengkaran tersebut sedemikian rupa bentuknya sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga. Menurut Islam, perkawinan yang ideal adalah seagama. Di awal Islam, Rasulullah SAW pernah mengizinkan para sahabat menikahi wanita ahlul kitab. Ada rahasia yang dalam di balik izin tersebut.

Di samping masih minimnya jumlah wanita muslimah, mengawini ahlul kitab sekaligus sebagai upaya menyebarkan dakwah Islam. Rasulullah SAW yakin iman para sahabat begitu kuat dan tidak akan terpengaruh dengan agama isterinya, sehingga dapat mendakwahkan Islam kepada keluarganya. Izin tersebut dipatrikan Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 5.80 Seiring dengan meningkatnya populasi muslimah, serta timbulnya kekhawatiran Umar r.a. jangan-jangan suami yang muslim tergoda oleh isterinya yang ahlul kitab, maka Umar r.a. melarang laki-laki muslim kawin dengan wanita ahlul kitab. Umar berpendapat seandainya izin yang diberikan Rasul masih diterapkan, khawatir wanita-wanita muslimah tidak mendapat suami, hal mana merupakan ancaman bagi kelangsungan generasi yang Islami. Larangan Umar r.a. sejalan dengan semangat surat al-Baqarah: 221 yang melarang laki-laki muslim nikah dengan wanita musyrik, dan wanita muslimah dengan laki-laki musyrik. Ijtihad Umar r.a. masih relevan untuk diterapkan pada zaman kontemporer ini, terlebih pada saat tidak bisa dibedakan lagi antara ahlul kitab dengan musyrik. Menurut pendapat yang *rajih*, saat ini

²² Pasal 116 huruf f KHI jo Pasal 19 huruf "f" PP No. 9 Tahun 1975

tidak ada lagi ahlu kitab, karena kitab-kitab samawi yang ada sudah diubah dari aslinya.

Dengan demikian kawin dengan non muslim (kendatipun berasal dari ahlu kitab), sama saja dengan menikahi kaum musyrik, yang dengan tegas dilarang oleh al-Quran. Idealnya agama menjadi pemersatu nomor wahid dalam perkawinan, sehingga perbedaan-perbedaan yang timbul akan mudah dieliminir. Inilah filosofi dari firman Allah SWT: "Sesungguhnya hudak perempuan yang beriman jauh lebih baik dari wanita musyrik, kendatipun ia menarik hatimu....dan budak laki-laki yang beriman jauh lebih baik dari laki-laki musyrik, kendatipun ia menarik hatimu." (al-Baqarah : 221). Diantara dampak negatif perkawinan beda agama terhadap anak-anak adalah tumbuhnya kepribadian yang terbelah (*split personality*). Betapa tidak, lazimnya penganut agama yang taat akan berupaya mentransfer ajaran agama kepada putra putrinya. Dalam hal orang tua berbeda akidah, tentulah anak-anak berada di persimpangan jalan, yang pada gilirannya berdampak negatif bagi perkembangan kepribadian dan agamanya.

Keyakinan beragama adalah hak asasi manusia yang paling mendasar, perlu dihormati oleh siapa pun (Pasal 29 UUD 1945)²³. Dari sudut pandang demikian sangat logis jika *Murtad* merupakan salah satu alasan perceraian. Dengan bercerai, masing-masing pihak dapat mengamalkan ajaran agamanya dengan baik, begitupun selanjutnya mencari pasangan yang seakidah. Dari sudut kepentingan pendidikan, perkembangan jiwa dan agama anak-anak, akan lebih *mashlahat* berada di bawah bimbingan *single parent* ketimbang sehari-hari bernaung di bawah dua akidah yang berseberangan. Relevan sekali kalau RUU

²³ Ibid. hal 18



Hukum Terapan PA dalam Pasal 116 huruf "h" menjadikan *Murtad* sebagai alasan perceraian, tanpa dikaitkan dengan "timbuinya perselisihan dan pertengkaran", sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf h KHI²⁴. Mengacu kepada logika hukum di atas, tentulah suami yang *Murtad* dapat diizinkan mengikrarkan talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama. Ikrar talak dari suami yang *Murtad* semata-mata merupakan formulasi yuridis dari nikah yang sudah batal demi hukum.

Di samping itu, mengingat nikah batal demi hukum terhitung *Murtadnya* salah satu pihak, dan dihubungkan dengan asas, bahwa "hukum tidak berlaku surut", maka segala hak dan kewajiban yang timbul akibat perkawinan, tidak berakhir dengan *Murtadnya* salah satu pihak. Artinya, kendatipun nikah mereka difasakh, atau suami mengikrarkan talaknya, namun mantan suami isteri tersebut masih dapat menuntut pembagian harta bersama di hadapan pengadilan. Begitu pun pengadilan berwenang menghukum mantan suami untuk membayar nafkah iddah atau nafkah anak. Logikanya, adalah tidak adil jika dengan *Murtadnya* suami, ia bebas dari segala kewajiban hukum terhadap mantan isteri dan anak-anaknya. Akan tetapi karena perceraian dengan alasan *Murtad* memiliki karakteristik tersendiri, di mana seakan-akan Pengadilan Agama keluar dari asas personalitas ke-Islaman.

Sementara akibat perceraian karena *Murtad* belum diatur secara eksplisit dalam KHI, maka seyogianya kekosongan hukum tersebut diakomodir dalam Undang-undang Hukum Terapan Pengadilan Agama. Begitu pun seandainya

²⁴ Hj. Husnaini A. *Telaah Kritis Terhadap Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam*.

Pengadilan Agama telah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir*, maka kewenangan tersebut dapat menjangkau pihak yang telah *Murtad*. Menurut fiqih, *Murtadnya* suami atau isteri berakibat nikah mereka batal demi hukum. Akan tetapi menurut KHI, *Murtad* yang menimbulkan perselisihan dan pertengkarannya dapat menjadi alasan perceraian. Dalam hal perkawinan dilaksanakan secara Islam, gugatan atau permohonan cerai diajukan ke Pengadilan Agama. Sebaliknya kalau perkawinan dilaksanakan tidak secara Islam, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri.

Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dinyatakan bahwa jika terjadi sengketa perceraian antara suami istri mengenai Peradilan mana yang berwenang menyelesaikan perceraian mereka, sementara saat bercerai agama yang mereka anut sudah berbeda, maka yang akan dipergunakan adalah peraturan hukum (agama) pada saat pertama sekali mereka menikah. Oleh karena pada saat pertama menikah, pernikahannya dilakukan menurut aturan hukum Islam, maka yang berwenang menyelesaikan persengketaan perceraian adalah Pengadilan Agama dan bukan Pengadilan Negeri, yang memang biasanya menyelesaikan masalah hukum keluarga orang-orang non Muslim.

Asas personalitas ke-Islaman diatur dalam UU nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan agama Pasal 2 Penjelasan Umum alenia ketiga dan Pasal 49 terbatas pada perkaraperkara yang menjadi kewenangan peradilan agama. Ketentuan yang melekat pada UU No. 3 Tahun 2006 Tentang asas personalitas ke-Islaman adalah :

- a) Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam;

- b) Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah;
- c) Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan hukum islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Dengan demikian yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan peradilan agama, hanya mereka yang mengaku dirinya beragama Islam. Mengacu kepada KHI yang melarang perkawinan beda agama (vide Pasal 40 dan Pasal 44), maka mengaitkan *Murtad* dengan "timbulnya perselisihan dan pertengkaran" menjadi tidak relevan. Seyogianya *Murtad* sudah cukup (seharusnya) menjadi alasan perceraian. Perceraian karena *Murtad* tidaklah membebaskan mantan suami dari kewajibannya terhadap mantan *isteri* dan anak-anaknya. Kewajiban mana belum diatur secara eksplisit dalam KHI.

Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Eksistensi peradilan agama telah menjadikan Umat Islam Indonesia terlayani dalam penyelesaian masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah, Peradilan agama hendak menegakkan substansi nilai-nilai hukum yang mewarnai kehidupan umat Islam.

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman dan penegak hukum di Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan, perubahan dan kemajuan yang sangat pesat. Di bidang kewenangan Pengadilan Agama juga terjadi perkembangan dan penambahan, Pengadilan Agama tidak hanya menangani bidang Perkawinan, waris, wasiat,

hibah, shadaqoh dan wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 akan tetapi dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 wewenang Pengadilan Agama ditambah dengan menangani masalah Zakat, Infak, Ekonomi Islam bahkan Pengangkatan Anak. Perkembangan tersebut patut disyukuri, meskipun Pengadilan Agama di Indonesia tidak bernama Pengadilan Islam akan tetapi semua wewenang dan pelaksanaan penegakan hukum di Pengadilan Agama bertujuan menegakkan syariat Islam dan diperuntukkan bagi umat Islam (pencari keadilan) yang merasa haknya dilanggar sehingga memerlukan adanya lembaga yang bisa mengembalikan haknya dan mewujudkan rasa keadilan meskipun wewenang Pengadilan Agama masih terbatas di bidang Perdata sempit.

Perubahan signifikan lainnya dari UU Nomor 3 Tahun 2006 adalah mengenai subjek hukum yang diperluas menjadi tidak hanya orang Islam dalam pengertian teologis, akan tetapi termasuk orang atau badan hukum yang menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam. Pilihan hukum dalam perkara waris (alines 2 Penjelasan umum UU Nomor 7 Tahun 1989) dihilangkan. Selama ini berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya dapat mencatatkan perkawinan bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan secara agama selain agama Islam. Mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut suatu agama, maka pada saat itu mereka dianggap telah tunduk atau memeluk agama tersebut, sehingga sudah seagama.

Perkawinan yang dilangsungkan secara agama Islam, maka putusnya perkawinan tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Mengenai hak asuh anak dan harta kekayaan (harta bersama) ditentukan dalam putusan Pengadilan

Agama tentang perceraian. Dampak dari tingginya interaksi sosial dan heterogennya masyarakat antara lain timbulnya Baling cinta antar jenis kelamin yang berbeda agama, dan sebagiannya berlanjut kepada rencana untuk menikah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan beda agama dilarang, atau setidaknya tidak diatur dalam Undang-undang a-quo maka rencana tersebut sering menemui kendala di lapangan.

Boleh jadi didorong oleh kesadaran sendiri atau mungkin juga dalam upaya memuluskan proses perkawinan dalam tataran praktek biasanya salah satu pihak pindah agama mengikuti agama calon pasangannya, yang dalam skripsi ini dimaksudkan pindah ke agama Islam. Selanjutnya melangsungkan perkawinan secara Islam.

Pasangan yang tetap dalam Islam dihadapkan kepada persoalan yang cukup dilematis, yakni suami atau isterinya tidak lagi seagama dengannya, hal mana dilarang oleh Islam (Pasal 40 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI)), sementara di sisi lain perkawinan telah berjalan beberapa tahun, malah mungkin telah memiliki beberapa orang anak. Di samping itu, ada juga pihak yang *Murtad* mengajak pasangannya untuk ikut keluar dari Islam demi keutuhan rumah tangga. Bagi yang lemah iman (terlebih lagi karena tekanan ekonomi) ajakan tersebut mungkin menjadi sebuah alternatif. Namun, bagi yang kuat iman tentunya ajakan tersebut akan dikesampingkan kendatipun dengan resiko harus berpisah dan mengakhiri perkawinan dengan segala konsekuensinya.

Dalam upaya mengantisipasi permasalahan tersebut, Pasal 116 huruf -h- KHI telah melakukan terobosan hukum dengan menegaskan bahwa salah satu

alasan perceraian adalah "*Murtad* yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga". Ketentuan tersebut merupakan langkah maju kalau dibandingkan dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun muatan Pasal 116 huruf "h" Kompilasi KHI terkesan ambigu, karena adanya klausula "yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga." Klausula tersebut menunjukkan bahwa "*Murtad*", tidak dengan sendirinya menjadi alasan perceraian, kecuali kalau dengan *Murtad*-nya salah satu pihak timbul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Secara *a-contrario* dapat dikatakan, jika tidak timbul perselisihan dan pertengkaran akibat *Murtad*, maka *Murtad* tidak dapat menjadi alasan perceraian.

Dalam hal *Murtad* menjadi alasan perceraian, maka tolok ukur penentuan pengadilan yang berwenang (kewenangan absolute) adalah mengacu kepada hukum yang berlaku pada waktu perkawinan dilangsungkan. Apabila perkawinan dilaksanakan secara Islam, maka gugatan atau permohonan cerai diajukan ke Pengadilan Agama. Jika terbukti *Murtad*, Pengadilan Agama akan memfasakh perkawinan tersebut. Sebaliknya kalau perkawinan dilaksanakan tidak secara *Islam*, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri.

Perceraian karena *Murtad* hanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama, tanpa melihat hukum yang berlaku sewaktu perkawinan dilangsungkan. Maksudnya agar pihak yang Islam benar-benar berpisah dengan pasangannya, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Penulis berpendapat keinginan tersebut kurang bijaksana karena kesimpulan Rakernas MARI tentang

masalah *a quo* sudah tepat. Sebab dari kaca mata hukum Islam, begitu *Murtad* salah satu pihak, maka nikahnya menjadi fasid, batal dengan sendirinya atau batal demi hukum/neitig.

Khusus mengenai perkara perceraian, yang digunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan. Sehingga apabila seseorang melangsungkan perkawinan secara Islam, apabila terjadi sengketa perkawinan, perkaranya tetap menjadi kewenangan absolute peradilan agama, walaupun salah satu pihak tidak beragama Islam lagi (*murtad*), baik dari pihak suami atau isteri, tidak dapat menggugurkan asas personalitas keIslaman.

Asas personal keIslaman adalah asas yang menyatakan bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukan pada lingkungan Peradilan Agama adalah mereka yang beragama Islam, rakyat yang melekat pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, artinya, setiap penyelesaian sengketa perceraian ditentukan berdasar hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasar agama yang dianut pada saat terjadinya sengketa.

Letak asas personalitas ke-Islaman berpatokan pada saat terjadinya hubungan hukum, artinya patokan menentukan ke-Islaman seseorang didasarkan pada factor formil tanpa mempersoalkan kualitas ke-Islaman yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya sudah melekat asas personalitas ke-Islaman. Penerapan asas personal keIslaman dalam Pengadilan Agama didasarkan pada Pasal 1 angka 1 jo Pasal 49 ayat (1) jo penjelasan umum angka 2 alinea 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang intinya yang berhak berperkara di Pengadilan Agama adalah mereka yang

beragama Islam dalam perkara perdata tertentu, selain itu juga didasarkan pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 726 K/Sip/ 1976, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perkawinan (perceraian) ditentukan berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan, bukan agama yang dianut para pihak pada saat sengketa terjadi, sehingga penerapan asas personal keIslaman didasarkan pada hubungan hukum yang melandasi terjadinya sengketa. Faktanya dapat ditemukan dari Kartu Identitas (KTP), sensus yang tidak beragama Islam atau non-Islam tidak dapat dipaksa untuk tunduk pada Peradilan Agama. kependudukan dan surat keterangan lain. Sedangkan mengenai patokan asas personalitas ke-Islaman berdasar saat terjadinya hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat : *Pertama*, pada saat terjadinya hubungan hukum, kedua pihak sama-sama beragama Islam, dan *Kedua*, hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu cara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Ada berbagai pendapat mengenai akibat hukum perkawinan karena pindah agama (murtad) dari segi hukum Islam yaitu²⁵ :

1. Pendapat Imam Syafii, Imam Malik dan Abu Yusuf, hukum pernikahan mereka adalah batal. Jadi bukan thalak. Sebab yang menjadi motif atau sebabnya adalah perbedaan agama, seperti halnya kalau salah satunya murtad.
2. Pendapat Abul Abbas, Abu Hanifah dan Muhammad, menganggap hal itu sebagai thalak manakala si isteri masuk Islam dan sang suami enggan. Sebab penolakan si suami untuk masuk Islam adalah seperti thalak.

²⁵ Al Imam Muhammad Asy Syaikani, Nailul Authar Jilid VI, Asy Syifa, Semarang, 2001, hal 94.

3. Pendapat Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa dengan hanya karena masuk Islam maka perceraian itupun terjadi tanpa harus ditergantungkan pada apakah si isteri telah lewat masa iddahnya atau tidak. Jadi statusnya adalah sama seperti penyebab-penyebab perceraian lainnya : misalnya karena undur sepersusuan, khulu' atau talak itu sendiri.

4. Dikatakan dalam kitab Al Bahr, bahwa apabila salah satu dari kedua pasangan suami isteri masuk Islam dan bukan keduanya, maka batallah pernikahan. Hal ini adalah berdasarkan kesepakatan para ulama (ijma'). Permasalahan pindah agama (murtad) dalam perkawinan ditegaskan dalam beberapa surta didalam al Qur'an :

1. Surat Al Mumtahanah ayat 10 yang artinya : "Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir."
2. Surat Al Mumtahanah ayat 11 yang artinya : "... Isteri-isterimu lari kepada orang-orang kafir... Bayarkanlah kepada orang-orang yang lari isterinya itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar..."
3. Surat Al Baqarah ayat 229 yang artinya : "... Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah..."
4. Surat Al Baqarah ayat 221 yang artinya : Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang yang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman..."

Dalam hal pindah agama (murtad) apabila tidak terjadi permasalahan rumah tangga, maka pengadilan tidak berwenang untuk memutuskan perkawinan,

meskipun secara agama khususnya hukum Islam perbuatan tersebut menyebabkan perkawinan menjadi terfasakh (batal). Hakim hanya berwenang mengadili sebatas apa yang menjadi isi gugatan sehingga diluar isi gugatan hakim tidak berwenang untuk mengadili dan memutuskannya.



BAB V

PENUTUP

Setelah mempelajari dan mengkaji hasil penelitian serta uraian yang telah dibahas, maka dapatlah penulis menyimpulkan dan menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dijadikan alasan untuk membubarkan perkawinan. Suami yang istrinya melakukan perpindahan agama atau murtad, dapat mengajukan talaq, sedangkan istri yang suaminya melakukan perpindahan agama atau murtad dapat mengajukan fasakh (pembatalan). Status perkawinan di mana salah satu pihak baik suami atau istri melakukan perpindahan agama/murtad, dari agama Islam ke agama non Islam menurut hukum Islam perkawinan tersebut menjadi fasakh atau batal yang berarti dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum.

B. Saran

1. Persoalan hukum mengenai perpindahan agama dari agama Islam ke agama non Islam atau murtad yang dilakukan suami atau istri, setelah dilangsungkannya perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kompilasi Hukum Islam memang mengatur bahwa murtadnya suami atau istri dapat dijadikan alasan perceraian (pasal 116). Namun pemikiran penulis, perpindahan agama atau murtad tersebut perlu mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, karena hal itu tidak hanya sebatas mempengaruhi status

perkawinan, tetapi mempunyai dampak berkepanjangan apabila terjadi perceraian (mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam).

2. Mengingat faktor agama merupakan masalah potensial untuk terjadinya disstabilitas dalam kerukunan serta toleransi kehidupan beragama, maka disarankan agar pemerintah dapat segera mengadakan langkah-langkah kearah penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penyempurnaan tersebut diharapkan dapat menampung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

